



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BULUKUMBA NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PELESTARIAN DAN
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti pasal 20, pasal 31 ayat (3), pasal 36 ayat (3), pasal 53, pasal 56, pasal 62 ayat (6) Peraturan daerah kabupaten Bulukumba Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 Nomor 21);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Dinas/Instansi adalah Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) yang membidangi Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba.
5. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, serta Kawasan Cagar Budaya didarat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
6. Peninggalan sejarah adalah hasil karya manusia dari masa lampau yang berkaitan dengan kesejahteraan.
7. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok,

- atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
8. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding dan beratap.
 9. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
 10. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, bangun cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian masa lalu.
 11. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
 12. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
 13. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan serta memanfaatkannya.
 14. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya.
 15. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik cagar budaya tetap lestari.
 16. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan bagi kepentingan pelestarian cagar budaya, ilmu pengetahuan dan pengembangan kebudayaan.
 17. Pemanfaatan adalah pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
 18. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai cagar budaya kepada pemerintah atau Perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Registrasi Nasional Cagar Budaya.
 19. Registrasi Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang ada di dalam dan di luar negeri.
 20. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
 21. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
 22. Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan penilaian terhadap pelestarian objek yang

dilestarikan, yang diusulkan untuk menerima penghargaan pelestari KCB dan BCB.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk melindungi, memelihara, melestarikan serta menyelamatkan dari kemusnahan dan kerusakan akibat tindakan manusia maupun proses alam.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. mempertahankan keaslian warisan budaya bangsa yang mengandung nilai sejarah dan ilmu pengetahuan;
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya dan peninggalan sejarah sebagai kekayaan budaya bangsa yang perlu dikelola untuk pembangunan dan citra daerah sebagai tujuan wisata; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kawasan dan/atau bangunan cagar budaya yang dijadikan tempat tujuan wisata;

BAB III SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Sasaran dari pengelolaan cagar budaya ini adalah sebagai upaya untuk melestarikan, melindungi, memelihara serta memanfaatkan potensi kawasan dan/atau bangunan cagar budaya untuk kepentingan sejarah, pengetahuan, kebudayaan, sosial dan ekonomi.

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan cagar budaya dan situs peninggalan sejarah meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bangunan cagar budaya di Kabupaten Bulukumba.

BAB IV TATA CARA PENDAFTARAN, PENETAPAN, DAN PENCATATAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 6

Pendaftaran Cagar Budaya dilakukan dengan tahapan:

- a. pra pendaftaran, dilakukan dengan cara:
 - 1) mendeskripsikan dan mendokumentasikan objek yang diduga Cagar Budaya berdasarkan usianya, kelangkaan jenisnya, keunikan rancangannya, dan/atau kepentingan nilainya bagi masyarakat;

- 2) pengumpulan data objek atau objek yang diduga sebagai Cagar Budaya meliputi: nama, jenis, ukuran, bahan, warna, satuan ruang, wilayah administrasi, pemilik yang menguasai, pemanfaatan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan deskripsi;
 - 3) pengumpulan data lokasi dan satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya.
- b. pendaftaran, dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, atau masyarakat dengan cara:
- 1) menyerahkan berkas pendaftaran kepada petugas penerima pendaftaran berupa data objek dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya beserta dokumen pendukung, identitas diri pendaftar atau kuasa pendaftar;
 - 2) petugas penerima pendaftaran melakukan klarifikasi terhadap deskripsi, klasifikasi, dan kelengkapan data;
 - 3) dilakukan secara manual yaitu pendaftar datang langsung ke Kantor Dinas yang membidangi kebudayaan di Kabupaten; dan
 - 4) dilakukan secara online melalui situs :
www.cagarbudaya.kemendikbud.go.id
- c. klarifikasi;
- d. verifikasi, dilakukan oleh Tenaga Ahli; dan
- e. hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berkas pendaftaran.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 7

- (1) Berdasarkan surat rekomendasi Tim Ahli menetapkan status Cagar Budaya.
- (2) Status Cagar Budaya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pencatatan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya di daerah untuk mencatat data Cagar Budaya.
- (2) Hasil registrasi Cagar Budaya di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Gubernur untuk dicatat dalam Registrasi Nasional Cagar Budaya Provinsi untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah guna mendapatkan Registrasi Nasional.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (2) berisi:
 - a. nomor urut;
 - b. nomor registrasi;
 - c. nama dan/atau jenis;
 - d. peringkat;
 - e. lokasi; dan
 - f. keterangan tentang pencabutan, perubahan, penghapusan, hilang, dan ditemukan kembali.

BAB V PENDANAAN, PENGAWASAN DAN PENYELAMATAN

Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 9

- (1) Pendanaan pengelolaan cagar budaya dan peninggalan sejarah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. hasil pemanfaatan Cagar Budaya dan peninggalan sejarah; dan/atau;
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, serta kompensasi cagar budaya dan peninggalan sejarah dengan memperhatikan prinsip proporsional.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang dalam keadaan darurat serta penemu yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan pelestarian, pengelolaan cagar budaya sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Guna menunjang tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Bupati dapat membentuk Tim Pengawasan Cagar Budaya dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyelamatan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau memaksa untuk melakukan tindakan penyelamatan.
- (2) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan karena keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah penindakan dan beralihnya penilaian dan/atau peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PROSEDUR DAN TATA CARA PERIZINAN PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA

Pasal 12

- (1) Izin pemanfaatan Cagar Budaya diajukan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Instansi yang berwenang di Bidang Pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dapat dicabut apabila pelaksana kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya tidak sesuai dengan tujuannya.

Pasal 13

Pelaksanaan Pemanfaatan Cagar Budaya harus dikonsultasikan kepada dan didampingi oleh Unit Pelaksana Teknis dan/atau Instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Surat izin disertai kegiatan yang berisi:
 - a. nama kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. penyelenggara;
 - d. waktu Pelaksanaan;
 - e. susunan acara;
 - f. jumlah peserta; dan
 - g. penanggung jawab kegiatan.
- (2) Menyerahkan salinan/foto copy KTP dan nomor telpon penanggung jawab kegiatan.
- (3) Surat Permohonan Izin dan lampiran pendukung setelah diterima akan diproses dan dikaji untuk selanjutnya dikeluarkan surat balasan terkait diizinkan atau tidaknya permohonan perizinan pemanfaatan cagar budaya.
- (4) Apabila permohonan pemanfaatan cagar Budaya telah diizinkan, maka pemohon melakukan koordinasi dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya untuk mendapatkan petunjuk teknis pemanfaatan cagar budaya.
- (5) Pemanfaatan Cagar Budaya berupa Shooting Film, Photography dan penelitian pemohon wajib menyerahkan salinan hasil kegiatan dalam bentuk soft copy kepada pemberi izin dalam hal ini Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar.

BAB VII

PROSEDUR DAN TATA CARA PELAKSANAAN IZIN PENELITIAN, REVITALISASI DAN ADAPTASI

Bagian Kesatu Izin Penelitian

Pasal 15

- (1) Izin penelitian Cagar Budaya dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
 - a. penelitian dasar untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan; dan

- b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi cagar Budaya.
- (5) Pemerintah Daerah atau Penyelenggara Penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil kepada masyarakat.

Bagian Kedua Revitalisasi

Pasal 16

- (1) Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.

Bagian Ketiga Adaptasi

Pasal 17

- (1) Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
 - a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
 - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada cagar Budaya;
 - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

BAB VIII PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Pasal 18

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan pihak terkait melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berdasarkan peringkat dan jenis objek Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat.
- (3) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

KRITERIA, TATACARA, PROSEDUR PENILAIAN DAN PENETAPAN, SERTA PENCABUTAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Kriteria dan Tata Cara Penilaian

Pasal 19

- (1) Penghargaan diberikan kepada pelestari Kawasan Cagar Budaya dan/atau Benda Cagar Budaya yang memenuhi kriteria penilaian.
- (2) Kriteria Penilaian pelestari Kawasan Cagar Budaya meliputi:
- aspek pengelolaan yang terdiri dari status kepemilikan, keaslian kawasan, kondisi kawasan dan lingkungan;
 - aspek kesesuaian fungsi yang terdiri dari pemanfaatan dan pengoperasian kawasan; dan
 - aspek nilai-nilai arsitektural kawasan antara lain : tataruang/pola struktur ruang, elemen pembentuk kawasan, dan estetika/keunikan kawasan.
- (3) Kriteria penilaian pelestari Benda Cagar Budaya meliputi :
- aspek pengelolaan yang terdiri dari status kepemilikan, keaslian bangunan, kondisi bangunan dan lingkungan;
 - aspek kesesuaian fungsi yang terdiri dari pemanfaatan dan pengoperasian; dan
 - aspek nilai-nilai arsitektural yang terdiri dari bentuk/model/gaya, bahan bangunan, konstruksi bangunan, tataruang (interior dan eksterior) dan ornament/relief/ukir-ukiran/bentukan/kelengkapan.
- (4) Tata cara penilaian dilakukan dengan memberikan skor (nilai) terhadap masing-masing aspek.
- (5) Bobot masing-masing aspek penilaian ditentukan oleh Tim Penilai melalui proses musyawarah dan mufakat.
- (6) Hasil penilaian merupakan keputusan final sebagai rekomendasi penetapan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Prosedur Penilaian dan Penetapan

Pasal 20

- (1) Pemberian penghargaan dapat dilakukan atas dasar :
- prakarsa dari pemerintah; dan/atau
 - pengajuan oleh Pelestari Kawasan Cagar Budaya dan/atau Benda Cagar Budaya.
- (2) Pemberian penghargaan atas dasar prakarsa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
- pemerintah menugaskan Tim Penilai untuk menyeleksi Kawasan Cagar Budaya dan/atau Benda Cagar Budaya;
 - Tim Penilai mengusulkan pelestari Kawasan Cagar Budaya dan/atau Benda Cagar Budaya untuk ditetapkan sebagai penerima penghargaan; dan
 - Bupati menetapkan Keputusan tentang penerima penghargaan pelestari Kawasan Cagar Budaya dan/atau Benda Cagar Budaya.

- (3) Pemberian penghargaan atas dasar pengajuan oleh pelestari Kawasan Cagar Budaya dan/atau Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. pelestari Kawasan Cagar Budaya dan/atau Benda Cagar Budaya mengisi formulir isian yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah dilengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan;
 - b. Pemerintah Daerah menerima pengajuan selanjutnya menugaskan Tim Penilai untuk melakukan verifikasi administratif dan penilaian di lokasi;
 - c. hasil penilaian disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas; dan
 - d. Bupati menetapkan Keputusan tentang penerima penghargaan pelestari Kawasan Cagar Budaya dan/atau Benda Cagar Budaya.
- (4) Formulir isian dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disiapkan oleh Dinas.
- (5) Syarat-syarat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. data tentang Kawasan Cagar Budaya dan/atau Benda Cagar Budaya meliputi nama, alamat pemilik, riwayat Kawasan Cagar Budaya dan/atau Benda Cagar Budaya;
 - b. fotocopy surat/dokumen yang berkaitan dengan keberadaan Kawasan Cagar Budaya dan/atau Benda Cagar Budaya meliputi:
 - 1) foto copy Kartu Tanda Penduduk pemilik pengelola;
 - 2) foto copy sertifikat tanah; dan
 - 3) foto copy keputusan tentang penetapan status Kawasan Cagar Budaya dan/atau Benda Cagar Budaya.

Bagian Ketiga

Pencabutan Penetapan Dan Penghentian Pemberian Penghargaan

Pasal 21

- (1) Keputusan Bupati tentang penetapan pelestari penerima penghargaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya dapat dicabut dan/atau dihentikan apabila :
 - a. pelestari Kawasan Cagar Budaya dan/atau Benda Cagar Budaya menyerahkan hak penguasaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. pelestari Kawasan Cagar Budaya dan/atau Benda Cagar Budaya tidak melaksanakan kewajiban pengelolaan; dan/atau
 - c. pelestari Kawasan Cagar Budaya dan/atau Benda Cagar Budaya mengalihkan kepemilikan dan pengelolaan kepada pihak lain tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pencabutan dan/atau penghentian penghargaan atas dasar evaluasi oleh Dinas.
- (3) Pencabutan dan/atau penghentian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (1)

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 09 Juni 2016

BUPATI BULUKUMBA,

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 09 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2016 NOMOR 39